



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1421, 2021

BNPB. Jafung Penata Penanggulangan Bencana.
Juknis.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, perlu mengatur mengenai petunjuk teknis jabatan fungsional penata penanggulangan bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 103);
 5. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1156) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1461);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1589);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disebut PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
5. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
6. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah dan lembaga teknis daerah.
7. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah

nonkementerian yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah BNPB.
9. Instansi Pengguna adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mempunyai tugas di bidang penanggulangan bencana.
10. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
11. Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Penata Penanggulangan Bencana adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh PyB melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
13. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang PNS yang harus dicapai setiap tahun.
14. Capaian SKP adalah hasil penilaian rencana kinerja dan target yang dicapai PNS setiap tahun.
15. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana dalam rangka pembinaan karier yang bersangkutan.
16. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai Angka Kredit minimal yang harus dicapai oleh Penata Penanggulangan Bencana sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.

17. Penetapan Angka Kredit yang selanjutnya disingkat PAK adalah hasil penilaian yang diberikan berdasarkan Angka Kredit untuk pengangkatan atau kenaikan pangkat atau jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
18. Hasil Kerja Minimal adalah unsur kegiatan utama yang harus dicapai minimal oleh Penata Penanggulangan Bencana sebagai prasyarat pencapaian hasil kerja.
19. Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Penanggulangan Bencana dalam bentuk Angka Kredit Penata Penanggulangan Bencana.
20. Standar Kompetensi Penata Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Standar Kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
21. Uji Kompetensi adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap kompetensi teknis, manajerial dan/atau sosial-kultural dari Penata Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam jabatan.
22. Karya Tulis/Karya Ilmiah adalah tulisan hasil pokok pikiran, pengembangan, dan hasil kajian/penelitian yang disusun oleh Penata Penanggulangan Bencana baik perorangan atau kelompok di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
23. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan bukan pemberhentian sebagai PNS.

BAB II STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 2

- (1) Unsur dan subunsur kegiatan, uraian kegiatan tugas jabatan, dan hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan jenjang jabatan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinilai berdasarkan standar kualitas hasil kerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kualitas hasil kerja Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BNPB.

BAB III KATEGORI, JENJANG JABATAN, PANGKAT, DAN GOLONGAN RUANG

Bagian Kesatu Kategori dan Jenjang Jabatan

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana merupakan jabatan fungsional kategori keahlian.
- (2) Jenjang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana terdiri atas:
 - a. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama;
 - b. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda; dan
 - c. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya.

Bagian Kedua
Pangkat dan Golongan Ruang

Pasal 4

Pangkat dan golongan ruang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu:

- a. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, terdiri atas:
 1. pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a; dan
 2. pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
- b. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, terdiri atas:
 1. pangkat Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d;
- c. Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, terdiri atas:
 1. pangkat Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

BAB IV

PENETAPAN KEBUTUHAN

Pasal 5

- (1) Penetapan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dirinci setiap 1 (satu) tahun.
- (2) Penetapan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari

indikator:

- a. indeks risiko bencana;
 - b. jumlah populasi penduduk; dan
 - c. luas wilayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan BNPB setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh PPK.

Pasal 7

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan melalui pengangkatan:

- a. pertama;
- b. perpindahan dari jabatan lain;
- c. penyesuaian/*inpassing*; dan
- d. promosi.

Bagian Kedua

Pengangkatan Pertama

Pasal 8

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a

merupakan pengangkatan untuk mengisi lowongan kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dari calon PNS.

- (2) Penata Penanggulangan Bencana melalui pengangkatan pertama harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat bidang ilmu administrasi, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, atau ilmu kesehatan masyarakat; dan
 - e. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (3) Usulan pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan dokumen berupa:
 - a. salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. salinan surat keputusan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - d. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
 - e. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. daftar riwayat hidup.

Pasal 9

- (1) Penata Penanggulangan Bencana melalui pengangkatan pertama harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. calon PNS setelah diangkat sebagai PNS, paling lama 1 (satu) tahun harus diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;

- b. PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui pengangkatan pertama diberikan angka kredit awal sebesar:
 - 1. 0 (nol) bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan sarjana, pangkat Penata Muda dan golongan ruang III/a;
 - 2. 50 (lima puluh) bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dengan kualifikasi pendidikan magister, pangkat Penata Muda Tingkat I dan golongan ruang III/b; dan
 - 3. 0 (nol) bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda dengan kualifikasi pendidikan doktor, pangkat Penata dan golongan ruang III/c.
 - c. penilaian angka kredit dilakukan pada saat mulai melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
 - d. PNS sebagaimana dimaksud pada huruf a, setelah diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana paling lama 3 (tiga) tahun wajib mengikuti dan lulus pelatihan fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
 - e. kelulusan pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuktikan dengan sertifikat; dan
 - f. Penata Penanggulangan Bencana yang belum mengikuti dan/atau tidak lulus pelatihan fungsional sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak diberikan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, tidak diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi sampai dengan diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata

Penanggulangan Bencana.

- (3) PPK Instansi Pengguna wajib menyampaikan salinan keputusan pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a kepada Instansi Pembina.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Melalui Perpindahan
dari Jabatan Lain

Pasal 10

- (1) Penata Penanggulangan Bencana melalui perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berstatus PNS;
 - b. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 - c. sehat jasmani dan rohani;
 - d. berijazah paling rendah sarjana atau diploma empat di bidang ilmu administrasi negara, teknik lingkungan, sosiologi, planologi, arsitektur, manajemen, geografi, teknik sipil, psikologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu hukum, teknik geologi, statistik, ekonomi pembangunan, ilmu kesehatan masyarakat, atau bidang ilmu lain yang ditentukan oleh Instansi Pembina;
 - e. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - f. memiliki pengalaman di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - h. berusia paling tinggi:
 1. 53 (lima puluh tiga) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata

- Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, dan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda; dan
2. 55 (lima puluh lima) tahun bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya; dan
 - i. batas usia sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan batas usia pada saat yang bersangkutan dilantik dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
 - (2) Pengangkatan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki.
 - (3) Usulan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui perpindahan dari jabatan lain melampirkan dokumen berupa:
 - a. salinan surat keputusan calon PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - b. salinan surat keputusan PNS yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - c. salinan surat keputusan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - d. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter;
 - f. salinan ijazah terakhir sesuai kualifikasi;
 - g. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
 - h. surat pernyataan bersedia untuk diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
 - i. surat keterangan yang memuat pengalaman mengenai pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara kumulatif paling sedikit selama 2 (dua) tahun dan ditandatangani oleh PyB;

- j. surat keterangan ketersediaan kebutuhan jenjang Jabatan Fungsional yang akan diduduki; dan
 - k. salinan nilai prestasi kerja dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- (4) Penyampaian usulan pengangkatan ke dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui perpindahan dari jabatan lain paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia sebagaimana dipersyaratkan pada ayat (1) huruf h.
 - (5) Surat pernyataan dan surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf h dan huruf i dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 11

- (1) Pengalaman di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) huruf f dihitung dan ditetapkan dari kegiatan yang berkaitan dengan tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengalaman di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum PNS diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui pengangkatan perpindahan dari jabatan lain dapat dihitung sebagai Angka Kredit awal untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain.

Pasal 12

- (1) Angka Kredit awal untuk pengangkatan perpindahan dari jabatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) ditetapkan melalui mekanisme penilaian dan PAK.
- (2) Penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sesuai Angka Kredit dari pengalaman.

- (3) Batas tertinggi Angka Kredit dari pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai Tabel Batas Tertinggi Angka Kredit dari Pengalaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 13

- (1) Penetapan pangkat bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui perpindahan dari jabatan lain sama dengan pangkat yang dimilikinya.
- (2) Penetapan jenjang jabatan bagi PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui perpindahan dari jabatan lain dilaksanakan berdasarkan pangkat dan golongan ruang yang dimiliki PNS setelah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi.
- (3) Dalam hal PNS memiliki pangkat setingkat di bawah pangkat yang berada dalam jenjang jabatan, dapat mengikuti Uji Kompetensi untuk jenjang jabatan di atasnya, apabila telah menduduki paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Keempat

Pengangkatan Melalui Penyesuaian/Inpassing

Pasal 14

Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui penyesuaian/inpassing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pangkat Melalui Promosi

Pasal 15

Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, ditetapkan berdasarkan kriteria:

- a. termasuk dalam kelompok rencana suksesi;
- b. menghasilkan inovasi yang bermanfaat bagi instansi dan kepentingan nasional, dan diakui oleh lembaga pemerintah terkait bidang inovasinya; dan
- c. memenuhi Standar Kompetensi jenjang jabatan yang akan diduduki.

Pasal 16

- (1) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berlaku bagi:
 - a. PNS yang belum menduduki jabatan fungsional; atau
 - b. Penata Penanggulangan Bencana yang diberikan kenaikan jenjang jabatan satu tingkat lebih tinggi dalam satu kategori Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (2) Pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sesuai Standar Kompetensi yang telah disusun oleh Instansi Pembina;
 - b. nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. memiliki rekam jejak yang baik;
 - d. tidak pernah melakukan pelanggaran kode etik dan profesi PNS; dan

- e. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin PNS.
- (3) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mempertimbangkan ketersediaan kebutuhan untuk jenjang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang akan diduduki.
 - (4) Angka Kredit untuk pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan.
 - (5) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi diusulkan oleh PPK Instansi Pengguna kepada Instansi Pembina.
- (2) Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana melalui promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Instansi Pembina.

BAB VI

TATA CARA PELANTIKAN DAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

Pasal 18

- (1) PNS yang diangkat menjadi Penata Penanggulangan Bencana wajib dilantik dan diambil sumpah/janji menurut agama atau kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (2) Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji dilakukan terhadap:
 - a. Penata Penanggulangan Bencana yang diangkat melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari

- jabatan lain, penyesuaian/*inpassing*, dan promosi;
dan
- b. Penata Penanggulangan Bencana yang mendapatkan kenaikan jenjang jabatan.
- (3) Tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KOMPETENSI

Bagian Kesatu Standar Kompetensi

Pasal 19

- (1) PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana harus memenuhi Standar Kompetensi sesuai dengan jenjang jabatan.
- (2) Kompetensi Penata Penanggulangan Bencana meliputi:
 - a. kompetensi teknis;
 - b. kompetensi manajerial; dan
 - c. kompetensi sosial kultural.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Kompetensi setiap jenjang jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun oleh BNPB dan ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kedua Uji Kompetensi

Pasal 20

- (1) Uji Kompetensi terdiri atas:
 - a. Uji Kompetensi perpindahan dari jabatan lain;
 - b. Uji Kompetensi promosi; dan
 - c. Uji Kompetensi kenaikan jenjang jabatan.

- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenjang jabatan dan digunakan sebagai syarat pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi.
- (3) Ketentuan mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi pengangkatan Jabatan Fungsional melalui pengangkatan pertama.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan BNPB.

Bagian Ketiga Pengembangan Kompetensi

Pasal 21

- (1) Penata Penanggulangan Bencana memiliki hak dan kesempatan untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi dengan memperhatikan hasil penilaian kinerja dan penilaian kompetensi yang bersangkutan.
- (2) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penata Penanggulangan Bencana berupa:
 - a. pelatihan fungsional; dan
 - b. pelatihan teknis bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Pelatihan yang diberikan bagi Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan analisis kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
- (4) Selain jenis pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penata Penanggulangan Bencana dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya.
- (5) Program pengembangan kompetensi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pemeliharaan kinerja dan target kinerja;
 - b. seminar;

- c. lokakarya;
 - d. konferensi;
 - e. simposium; dan/atau
 - f. studi banding lapangan.
- (6) Pengembangan kompetensi bagi Penata Penanggulangan Bencana dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan kompetensi Penata Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan BNPB.

BAB VIII PENILAIAN KINERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Penilaian kinerja meliputi:

- a. SKP; dan
- b. perilaku kerja.

Bagian Kedua SKP

Paragraf 1 Rencana SKP

Pasal 23

- (1) Penyusunan rencana SKP Penata Penanggulangan Bencana dimulai pada tahun anggaran sebelumnya, selaras dengan penyusunan rencana kerja tahunan Instansi Pemerintah dan perjanjian kinerja.
- (2) Penyusunan rencana SKP Penata Penanggulangan Bencana dilakukan melalui pembahasan atau dialog antara pegawai dengan pejabat penilai kinerja dan/atau pengelola kinerja/tim pengelola kinerja dan wajib

mencerminkan penyelarasan dan penjabaran SKP, unit kerja, tim kerja, dan atasan langsung.

- (3) Rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat target kinerja.

Pasal 24

Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdiri atas:

- a. kinerja utama, berupa target Angka Kredit; dan/atau
- b. kinerja tambahan, berupa tugas tambahan.

Pasal 25

Kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a merupakan akumulasi nilai pelaksanaan butir kegiatan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang sesuai dengan penjabaran sasaran unit/organisasi dan/atau kegiatan atasan langsung.

Pasal 26

- (1) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b merupakan jenis kinerja yang mendorong Penata Penanggulangan Bencana untuk berkontribusi terhadap pencapaian sasaran kinerja unit kerja/instansi di luar tugas pokok jabatannya namun masih sesuai dengan kompetensi/kapasitas Penata Penanggulangan Bencana yang bersangkutan.
- (2) Kinerja tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kegiatan penunjang dan/atau pengembangan profesi;
 - b. *development commitment* merupakan komitmen dalam meningkatkan pengetahuan/kompetensi/keterampilan bagi pegawai yang bersangkutan maupun orang lain; dan/atau
 - c. *community involvement* merupakan keikutsertaan dalam kegiatan sosial baik di lingkungan instansi maupun di luar lingkungan instansi.

- (3) Kinerja tambahan dibedakan berdasarkan lingkup penugasannya dan dibuktikan dengan Keputusan.
- (4) Lingkup penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. dalam unit kerja;
 - b. antar unit kerja dalam satu instansi; atau
 - c. antar instansi (pusat-pusat/pusat-daerah).
- (5) Kinerja tambahan dapat dimasukkan ke dalam SKP pada tahun berjalan sepanjang disepakati bersama atasan langsung yang bersangkutan serta telah direviu oleh pengelola kinerja/tim pengelola kinerja.

Pasal 27

- (1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. sebagai pengajar/pelatih di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. keanggotaan dalam Tim Penilai atau tim Uji Kompetensi;
 - c. perolehan penghargaan;
 - d. perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan/atau
 - e. tugas lain yang mendukung pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (2) Pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. perolehan ijazah/gelar pendidikan formal di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - b. penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah;
 - c. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. penyusunan standar/pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana;

- e. pelatihan/pengembangan kompetensi di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan/atau
- f. kegiatan lain yang mendukung pengembangan profesi yang ditetapkan oleh Instansi Pembina di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Pasal 28

- (1) Rencana SKP Penata Penanggulangan Bencana diajukan kepada pengelola kinerja/tim pengelola kinerja untuk mendapat reviu.
- (2) Setelah rencana SKP Penata Penanggulangan Bencana direviu pengelola kinerja, Penata Penanggulangan Bencana menyusun Tabel Keterkaitan SKP Penata Penanggulangan Bencana dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional sebagai lampiran Format SKP.
- (3) Penata Penanggulangan Bencana mengajukan tabel keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana kepada Tim Penilai dengan melampirkan Rencana SKP yang telah direviu pengelola kinerja.
- (4) Verifikasi oleh Tim Penilai dilakukan dengan memeriksa keterkaitan substansi rencana kinerja utama dengan tugas pokok jabatan fungsional yang dijabarkan dalam butir kegiatan.
- (5) Penata Penanggulangan Bencana bersama pejabat penilai melakukan penyesuaian rencana SKP sesuai verifikasi Tim Penilai.
- (6) Rencana SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Penata Penanggulangan Bencana yang bersangkutan serta ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.
- (7) Keterkaitan substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak merujuk pada keterkaitan kata atau kalimat.
- (8) Tabel keterkaitan SKP dengan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat 3 sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Paragraf 2

Penyusunan dan Penetapan SKP

Pasal 29

- (1) Penata Penanggulangan Bencana wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
- (2) SKP merupakan target kinerja Penata Penanggulangan Bencana berdasarkan penetapan kinerja unit kerja yang bersangkutan setelah ditandatangani pegawai yang bersangkutan serta ditetapkan oleh pejabat penilai kinerja.

Paragraf 3

Penilaian SKP

Pasal 30

- (1) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a setiap tahun ditetapkan paling sedikit:
 - a. 12,5 (dua belas koma lima) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama;
 - b. 25 (dua puluh lima) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda; dan
 - c. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya;
- (2) Selain target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penata Penanggulangan Bencana wajib memperoleh Hasil Kerja Minimal untuk setiap periode.
- (3) Penetapan target Angka Kredit minimal yang dipersyaratkan bagi Penata Penanggulangan Bencana digunakan sebagai dasar untuk penilaian SKP.

- (4) Capaian akumulasi Angka Kredit selama satu tahun untuk seluruh kegiatan yang dilaksanakan ditetapkan paling tinggi 150% (seratus lima puluh persen) dari target Angka Kredit minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penata Penanggulangan Bencana setiap tahun ditetapkan paling banyak:
 - a. 18,75 (delapan belas koma tujuh lima) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama;
 - b. 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda; dan
 - c. 56,25 (lima puluh enam koma dua lima) untuk Penata Penanggulangan Bencana Madya.
- (6) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal:
 - a. belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi; dan/atau
 - b. memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi.
- (7) Target Angka Kredit apabila belum tersedia lowongan kebutuhan jenjang jabatan lebih tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, target Angka Kredit yang harus dicapai untuk masing-masing jenjang Penata Penanggulangan Bencana setiap tahun yakni:
 - a. paling sedikit 10 (sepuluh) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama;
 - b. paling sedikit 20 (dua puluh) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda; dan
 - c. paling sedikit 30 (tiga puluh) untuk Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya.
- (8) Target Angka Kredit bagi yang memiliki pangkat tertinggi pada jenjang jabatan tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b paling sedikit 20 (dua puluh).

Pasal 31

- (1) Hasil Kerja Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) diperoleh berdasarkan kriteria penetapan standar kualitas hasil setiap butir kegiatan atau menggunakan pendekatan lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hasil Kerja Minimal Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan BNPB.

Pasal 32

- (1) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diberikan Angka Kredit dengan kumulatif Angka Kredit Kumulatif paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari Angka Kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat.
- (2) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk 1 (satu) kali kenaikan pangkat.

Pasal 33

- (1) Penata Penanggulangan Bencana dapat melaksanakan tugas yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Penata Penanggulangan Bencana untuk melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatannya.
- (2) Perolehan Angka Kredit Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
 - a. Penata Penanggulangan Bencana yang melaksanakan tugas satu tingkat di atas jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan; dan
 - b. Penata Penanggulangan Bencana yang melaksanakan tugas satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, Angka Kredit yang diperoleh ditetapkan

sebesar 100% (seratus persen) dari Angka Kredit setiap butir kegiatan.

- (3) Penata Penanggulangan Bencana yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 34

- (1) Penilaian SKP dilakukan oleh pejabat penilai kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil penilaian SKP Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai capaian SKP.
- (3) Dalam rangka mendukung objektivitas dalam penilaian kinerja, Penata Penanggulangan Bencana mendokumentasikan hasil kerja yang diperoleh sesuai dengan SKP yang ditetapkan setiap tahunnya.

Bagian Ketiga Perilaku Kerja

Pasal 35

Penilaian perilaku kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dinilai berdasarkan standar perilaku kerja dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENGUSULAN, PENILAIAN, DAN PENETAPAN
ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu
Tata Cara Penyampaian Bahan Usulan Penilaian

Pasal 36

- (1) Penata Penanggulangan Bencana harus mencatat dan menginventarisasi seluruh kegiatan yang dituangkan dalam bahan usulan penilaian.
- (2) Bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkas pendukung lainnya disampaikan kepada pejabat yang mengusulkan Angka Kredit dengan persetujuan pejabat penilai kinerja melalui sistem informasi.
- (3) Selain menyampaikan bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penata Penanggulangan Bencana harus melampirkan dokumen berupa:
 - a. hasil penilaian SKP; dan
 - b. tabel keterkaitan SKP dengan Angka Kredit.
- (4) Dalam hal sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, penyampaian bahan usulan penilaian dan berkas pendukung dapat dilakukan secara manual.
- (5) Langkah pengisian bahan usulan penilaian oleh Penata Penanggulangan Bencana sebagai berikut:
 - a. mengisi formulir bahan usulan penilaian angka kredit;
 - b. menyusun berkas pendukung bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri atas:
 1. hasil penilaian SKP dengan melampirkan tabel Keterkaitan SKP dengan Angka Kredit;
 2. dokumen bukti fisik;

3. surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung; dan
 4. surat tugas limpah bagi Penata Penanggulangan Bencana yang melakukan tugas/kegiatan di atas atau di bawah jenjang jabatannya.
- (6) Berkas pendukung bahan usulan penilaian dan bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b harus disahkan oleh pejabat penilai kinerja Penata Penanggulangan Bencana.
- (7) Surat penyampaian bahan usulan penilaian dan PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan formulir bahan usulan penilaian angka kredit, surat pernyataan melakukan kegiatan yang telah diisi dan disahkan dengan tanda tangan atasan langsung, dan surat tugas limpah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b angka 3 dan angka 4 sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua Pengusulan PAK

Pasal 37

- (1) Bahan usulan penilaian dan PAK Penata Penanggulangan Bencana disampaikan oleh atasan langsung Penata Penanggulangan Bencana kepada PyB.
- (2) PyB mengusulkan penilaian dan PAK melalui pimpinan unit kerja.
- (3) Pengusulan PAK Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh:
 - a. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana pada Instansi Pembina

untuk Angka Kredit bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat;

- b. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Daerah;
- c. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Instansi Pembina dan Instansi Pusat kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda di lingkungan Instansi Pembina dan Instansi Pusat; dan.
- d. paling rendah pejabat administrator pada unit kerja yang membidangi Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada Instansi Daerah kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana pada Instansi Pembina untuk Angka Kredit bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda di lingkungan Instansi Daerah.

Bagian Ketiga
Penilaian Angka Kredit

Paragraf 1
Tim Penilai

Pasal 38

- (1) Tim Penilai terdiri atas:
 - a. Tim Penilai pusat bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya; dan
 - b. Tim Penilai instansi bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda.
- (2) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pejabat yang berasal dari unsur teknis yang membidangi Penata Penanggulangan Bencana, unsur kepegawaian, dan unsur Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berjumlah ganjil.
- (5) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama atau Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya.
- (6) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, harus berasal dari unsur kepegawaian.
- (7) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, paling sedikit 2 (dua) orang dari Penata Penanggulangan Bencana.

Pasal 39

Tim Penilai mempunyai tugas:

- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
- b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
- c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
- d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
- e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
- f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
- g. memberikan bahan pertimbangan kepada PyB dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Penata Penanggulangan Bencana dalam pendidikan dan pelatihan.

Pasal 40

- (1) Syarat untuk menjadi anggota Tim Penilai, yaitu:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Penata Penanggulangan Bencana yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai Angka Kredit Penata Penanggulangan Bencana; dan
 - c. aktif melakukan penilaian Angka Kredit Penata Penanggulangan Bencana.
- (2) Apabila jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipenuhi dari Penata Penanggulangan Bencana, anggota Tim Penilai dapat diangkat dari PNS lain yang memiliki kompetensi untuk menilai kinerja Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Tim penilai dalam melaksanakan tugas dapat membentuk tim teknis dan sekretariat.

Pasal 41

- (1) Masa jabatan Tim Penilai yakni 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang pensiun atau berhalangan 6 (enam) bulan atau lebih, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usulan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja yang tersisa.
- (4) Dalam hal anggota Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara paling singkat 6 (enam) bulan, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, ketua Tim Penilai dapat mengajukan usulan penggantian anggota secara definitif sesuai masa kerja tim yang tersisa kepada PyB.
- (5) Dalam hal Ketua Tim Penilai memasuki masa pensiun, berhalangan sementara paling singkat 6 (enam) bulan, berhalangan tetap atau mengundurkan diri, PyB dapat menetapkan Ketua Tim Penilai pengganti.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 42

- (1) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dilakukan oleh Tim Penilai.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap bahan usulan penilaian dengan berdasarkan pada Capaian SKP dan tabel keterkaitan SKP dengan Angka Kredit Jabatan Fungsional yang kemudian ditetapkan sebagai Capaian Angka Kredit.
- (3) Penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. ketua Tim Penilai membagi tugas penilaian dengan menyampaikan SKP, tabel keterkaitan SKP dengan

Angka Kredit Jabatan Fungsional, bahan usulan penilaian dan berkas pendukung lainnya kepada sekretaris Tim Penilai untuk dibagikan kepada anggota Tim Penilai;

- b. setiap bahan usulan penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinilai oleh 2 (dua) orang anggota Tim Penilai;
- c. anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masing-masing melaksanakan penilaian terhadap Angka Kredit yang diajukan pada setiap bahan usulan penilaian berdasarkan rincian kegiatan dari tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
- d. Tim Penilai dapat meminta bukti fisik dan laporan hasil kerja sebagai bahan pertimbangan;
- e. Tim Penilai wajib memperhatikan kesesuaian tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan tugas fungsi unit kerja berdasarkan kedudukan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana yang ditetapkan dalam peta jabatan;
- f. Tim Penilai dapat melakukan konfirmasi terhadap pejabat penilai kinerja;
- g. dalam hal penilaian dilakukan terhadap bahan usulan penilaian ketua Tim Penilai, sekretaris Tim Penilai menjadi ketua sementara Tim Penilai;
- h. dalam hal terdapat anggota Tim Penilai yang turut dinilai, maka bahan usulan penilaian anggota Tim Penilai bersangkutan dinilai oleh anggota Tim Penilai yang lain;
- i. dalam hal tidak terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, hasil penilaian disampaikan kepada ketua Tim Penilai melalui sekretaris Tim Penilai untuk disahkan dalam sidang pleno; dan

- j. dalam hal terdapat perbedaan terhadap hasil penilaian yang dilakukan oleh anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan penilaian lanjutan dan disahkan melalui mekanisme sidang pleno.

Pasal 43

- (1) Sidang pleno Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) huruf i harus dihadiri paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang anggota Tim Penilai.
- (2) Sidang pleno Tim Penilai dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. pengambilan keputusan dilakukan dengan asas musyawarah mufakat; dan
 - b. dalam hal tidak mencapai musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak.
- (3) Hasil sidang pleno Tim Penilai dituangkan dalam berita acara penilaian Angka Kredit dan ditandatangani oleh seluruh anggota Tim Penilai yang hadir.
- (4) Berita acara penilaian Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Keempat

PAK

Pasal 44

- (1) Dalam hal capaian Angka Kredit memenuhi persyaratan untuk kenaikan pangkat/jenjang, capaian Angka Kredit diusulkan kepada pejabat yang menetapkan Angka Kredit untuk ditetapkan dalam PAK.

- (2) PAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Berkas asli PAK disampaikan kepada pimpinan Instansi Pengguna dan Penata Penanggulangan Bencana yang bersangkutan.
- (4) Salinan resmi PAK disampaikan kepada:
 - a. pejabat yang menetapkan Angka Kredit;
 - b. sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
 - c. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian/bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan.
- (5) PAK untuk kenaikan pangkat Penata Penanggulangan Bencana dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat PNS, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, PAK dilakukan paling lambat pada bulan Januari tahun yang bersangkutan; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, PAK dilakukan paling lambat pada bulan Juli tahun yang bersangkutan.
- (6) Hasil PAK Penata Penanggulangan Bencana dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penilaian kinerja Penata Penanggulangan Bencana.

Pasal 45

- (1) Pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan Angka Kredit Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, yaitu:
 - a. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana pada Instansi Pembina untuk penetapan angka kredit bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya di lingkungan Instansi Pemerintah; dan

- b. paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk penetapan angka kredit bagi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama dan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda di lingkungan Instansi Pemerintah.
- (2) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (3) Dalam hal terdapat pergantian PyB, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.
 - (4) Apabila pejabat yang menetapkan Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan Angka Kredit sampai batas waktu yang ditentukan, Angka Kredit dapat ditetapkan oleh atasan pejabat tetap Angka Kredit.
 - (5) Dalam hal melakukan PAK, pejabat tetap Angka Kredit dibantu oleh Tim Penilai.

BAB X

KENAIKAN JABATAN DAN KENAIKAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Kenaikan Pangkat

Pasal 46

Kenaikan pangkat bagi Penata Penanggulangan Bencana dilakukan dengan mempertimbangkan:

- a. paling singkat 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi;

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- d. memenuhi syarat Hasil Kerja Minimal.

Pasal 47

- (1) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Kenaikan pangkat PNS yang menduduki jabatan Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a untuk menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan untuk menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan PPK yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 48

- (1) Kenaikan pangkat bagi Penata Penanggulangan Bencana dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan jika kenaikan jabatannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penata Penanggulangan Bencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi dalam jenjang jabatan yang sama, kelebihan Angka Kredit dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

- (3) Penata Penanggulangan Bencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan pangkat berikutnya.

Pasal 49

Penetapan kenaikan pangkat dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kenaikan Jenjang Jabatan

Pasal 50

- (1) Kenaikan jenjang jabatan bagi Penata Penanggulangan Bencana dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. ketersediaan kebutuhan jabatan;
 - b. paling singkat 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - c. memenuhi Angka Kredit Kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi;
 - d. setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - e. telah mengikuti dan lulus uji kompetensi; dan
 - f. memenuhi Hasil Kerja Minimal.
- (2) Penata Penanggulangan Bencana mengajukan usul kenaikan jenjang jabatan, dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. asli PAK terakhir;
 - b. surat keterangan ketersediaan kebutuhan jabatan yang akan diduduki;
 - c. salinan surat keterangan lulus Uji Kompetensi;
 - d. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh PyB;
 - e. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisasi oleh PyB; dan

- f. salinan nilai prestasi kerja 1 (satu) tahun terakhir yang dilegalisir oleh PyB.
- (3) Penata Penanggulangan Bencana yang memperoleh kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, Angka Kredit selanjutnya diperhitungkan sebesar 0 (nol).
 - (4) Penata Penanggulangan Bencana yang memiliki Angka Kredit melebihi Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi, kelebihan Angka Kredit tidak dapat diperhitungkan untuk kenaikan jenjang jabatan berikutnya.

Pasal 51

- (1) Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda yang akan naik jenjang jabatan menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya wajib melaksanakan kegiatan pengembangan profesi dengan Angka Kredit pengembangan profesi yang disyaratkan yaitu 6 (enam) angka kredit.
- (2) Angka Kredit pengembangan profesi yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bersifat kumulatif dari perolehan Angka Kredit pada jenjang jabatan sebelumnya.

Pasal 52

- (1) Penata Penanggulangan Bencana yang secara bersama-sama membuat Karya Tulis/Karya Ilmiah diberikan Angka Kredit dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal terdiri dari 2 (dua) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 60% (enam puluh persen) bagi penulis utama dan 40% (empat puluh persen) bagi penulis pembantu;
 - b. dalam hal terdiri dari 3 (tiga) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 50% (lima puluh persen) bagi penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) bagi penulis pembantu;
 - c. dalam hal terdiri dari 4 (empat) orang penulis, maka pembagian Angka Kredit yaitu 40% (empat puluh

- persen) bagi penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) bagi penulis pembantu; dan
- d. dalam hal tidak terdapat atau tidak dapat ditentukan penulis utama dan penulis pembantu maka pembagian Angka Kredit dibagi sebesar proporsi yang sama untuk setiap penulis.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak 3 (tiga) orang.

Pasal 53

Kenaikan jenjang jabatan dari Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama sampai dengan menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya ditetapkan oleh PPK.

Pasal 54

Penetapan kenaikan jenjang jabatan dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Angka Kredit Untuk Kenaikan Pangkat/Jenjang

Pasal 55

- (1) Angka Kredit untuk kenaikan pangkat, yaitu:
- a. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, pangkat Penata Muda, golongan ruang III/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);
 - b. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 50 (lima puluh);

- c. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - d. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus);
 - e. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh); dan
 - f. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b, yang akan naik pangkat setingkat lebih tinggi menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, membutuhkan Angka Kredit paling sedikit 150 (seratus lima puluh).
- (2) Angka Kredit Kumulatif untuk kenaikan jenjang jabatan, yaitu:
- a. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Pertama yang akan naik jenjang jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 100 (seratus); dan
 - b. Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda yang akan naik jabatan setingkat lebih tinggi menjadi Penata Penanggulangan Bencana Ahli Madya, membutuhkan jumlah Angka Kredit paling sedikit 200 (dua ratus).

BAB XI
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DAN
PENGANGKATAN KEMBALI

Bagian Kesatu
Pemberhentian

Pasal 56

Pemberhentian PNS dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh PPK.

Pasal 57

- (1) Penata Penanggulangan Bencana diberhentikan dari jabatannya, apabila:
 - a. mengundurkan diri dari jabatan;
 - b. diberhentikan sementara sebagai PNS;
 - c. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
 - d. menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana; atau
 - f. tidak memenuhi persyaratan jabatan.
- (2) Pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dipertimbangkan dalam hal memiliki alasan pribadi yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila:
 - a. diangkat menjadi pejabat negara;
 - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau
 - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.
- (4) Penata Penanggulangan Bencana yang diberhentikan karena tidak memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat dipertimbangkan dalam hal:

- a. tidak memenuhi kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan untuk menduduki Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana; atau
- b. tidak memenuhi Standar Kompetensi.

Pasal 58

- (1) Terhadap Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf a dan huruf f, dilaksanakan pemeriksaan dan mendapatkan izin dari PyB sebelum ditetapkan pemberhentiannya.
- (2) Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditetapkan pemberhentiannya tidak dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.

Pasal 59

Mekanisme penetapan Pemberhentian karena mengundurkan diri dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- a. Penata Penanggulangan Bencana menyampaikan usulan pemberhentian kepada pimpinan unit kerja;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian dari Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti usulan Pemberhentian; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian memproses penetapan keputusan Pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

Usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a, diajukan oleh Penata Penanggulangan Bencana dengan melampirkan:

- a. surat pengunduran diri yang berisi alasan yang tidak mungkin untuk melaksanakan tugas jabatan fungsional;
- b. salinan PAK terakhir;
- c. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang dilegalisasi oleh PyB; dan
- d. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang dilegalisasi oleh PyB.

Pasal 61

Penetapan Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan dengan mekanisme:

- a. Penata Penanggulangan Bencana harus menyampaikan usulan kepada pimpinan unit kerja;
- b. pimpinan unit kerja menyampaikan usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan;
- c. pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi kesekretariatan menugaskan pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian untuk menindaklanjuti usulan Pemberhentian; dan
- d. pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian memproses penetapan keputusan Pemberhentian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Usulan Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a diajukan oleh Penata Penanggulangan Bencana dengan melampirkan:

- a. salinan PAK terakhir;
- b. salinan surat keputusan jabatan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB; dan
- c. salinan surat keputusan pangkat/golongan terakhir yang telah dilegalisasi oleh PyB.

Bagian Kedua
Pengangkatan Kembali

Pasal 63

Penata Penanggulangan Bencana yang diberhentikan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e dapat diangkat kembali sesuai dengan jenjang jabatan terakhir, jika tersedia kebutuhan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.

Pasal 64

- (1) Penata Penanggulangan Bencana yang diberhentikan sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana apabila telah diangkat kembali sebagai PNS.
- (2) Penata Penanggulangan Bencana yang diberhentikan karena menjalani cuti di luar tanggungan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana, apabila telah selesai menjalani cuti di luar tanggungan negara dan diaktifkan kembali sebagai PNS.
- (3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimiliki sebelum diberhentikan dari Penata Penanggulangan Bencana dan dapat ditambah dengan Angka Kredit dari penilaian pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana selama diberhentikan.

Pasal 65

- (1) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf d dengan menggunakan Angka Kredit terakhir yang dimilikinya sebelum diberhentikan dari Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (2) Penata Penanggulangan Bencana yang diangkat kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan penghargaan berupa Angka Kredit 25% (dua puluh lima persen) dari kebutuhan Angka Kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, apabila telah selesai menjalani tugas belajar dan memperoleh ijazah sesuai dengan bidang tugas Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sebagai pengembangan profesi.

Pasal 66

- (1) Penata Penanggulangan Bencana yang ditugaskan secara penuh di luar Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf e yang akan diusulkan pengangkatan kembali dalam Penata Penanggulangan Bencana harus menyampaikan usulan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas usia pensiun.
- (2) Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengikuti Uji Kompetensi pada jenjang jabatan sesuai pangkat terakhir yang dimiliki dalam kurun waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diangkat kembali
- (3) Penata Penanggulangan Bencana yang telah mengikuti dan lulus Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Angka Kredit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 67

Penetapan pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

ORGANISASI PROFESI

Pasal 68

- (1) Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana wajib memiliki 1 (satu) organisasi profesi.
- (2) Setiap Penata Penanggulangan Bencana wajib menjadi anggota organisasi profesi Penata Penanggulangan Bencana.
- (3) Pembentukan organisasi profesi Penata Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Instansi Pembina.
- (4) Organisasi profesi Penata Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
 - a. menyusun kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. memberikan advokasi; dan
 - c. memeriksa dan memberikan rekomendasi atas pelanggaran kode etik dan kode perilaku profesi.
- (5) Kode etik dan kode perilaku profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan oleh organisasi profesi Penata Penanggulangan Bencana setelah mendapat persetujuan dari Instansi Pembina.

Pasal 69

- (1) Hubungan kerja antara Instansi Pembina dengan organisasi profesi Penata Penanggulangan Bencana merupakan bersifat koordinatif dan fasilitatif untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana.
- (2) Dalam melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pembina:

- a. memfasilitasi penyusunan dan persetujuan kode etik dan kode perilaku profesi;
 - b. menjalin kerja sama dalam penegakan kode etik dan kode perilaku profesi, penyusunan standar kompetensi profesi, penyelenggaraan Uji Kompetensi, dan pengembangan profesi melalui ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi;
 - c. memberikan dukungan pembiayaan program kerja yang berhubungan dengan peningkatan standar kualitas dan profesionalitas jabatan;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan wewenang organisasi profesi; dan
 - e. memberikan saran terhadap pelaksanaan program kerja.
- (3) Instansi Pembina melaksanakan hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui keterwakilan pada organisasi profesi.

Pasal 70

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilakukan dengan menyampaikan usulan pembentukan organisasi profesi.
- (2) Usulan pembentukan organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk kajian yang paling sedikit memuat:
 - a. rancangan anggaran dasar;
 - b. rancangan anggaran rumah tangga;
 - c. tujuan dan sasaran pembentukan;
 - d. visi dan misi yang jelas dan tergambar dalam program kerja;
 - e. sumber pendanaan yang jelas;
 - f. domisili alamat;
 - g. pembagian kerja, tugas, dan wewenang berdasarkan struktur organisasi;
 - h. usulan program kerja; dan
 - i. berbadan hukum.

- (3) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh unit pembinaan Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dengan melibatkan perwakilan Penata Penanggulangan Bencana.
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BNPB sebagai bahan pertimbangan untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Persetujuan usulan pembentukan organisasi profesi Penata Penanggulangan Bencana ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kongres.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Pembentukan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Desember 2025.

Pasal 72

Pembentukan Organisasi Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (3) dilaksanakan paling lambat tanggal 23 Desember 2025.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 24 Desember 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT DOKUMEN USULAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
 FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI
 PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN

Format 1 - Surat Pernyataan Bersedia Untuk Diangkat Dalam Jabatan
 Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

KOP SURAT INSTANSI

Surat Pernyataan

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
 NIP :
 Pangkat/Gol.Ruang :
 Instansi/Unit Kerja :
 Jabatan :

Dengan ini menyatakan sesungguhnya, bahwa saya:

1. bersedia diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana;
2. tidak merangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya;
3. bersedia mengikuti pendidikan dan pelatihan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
4. bersedia melaksanakan kegiatan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana secara aktif.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
 Jabatan Atasan Langsung

Tempat ..., tanggal
 Yang membuat pernyataan,

(.....)
 NIP.

(.....)
 NIP.

Format 2 - Surat Keterangan Pengalaman Mengenai Pelaksanaan Tugas di
Bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

KOP SURAT INSTANSI

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

NIP :

Jabatan Instansi :

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol. Ruang/TMT Unit Kerja :

Yang bersangkutan memiliki pengalaman kerja atau jabatan di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana ... (.....) tahun, sebagai berikut:

No	Jabatan	Uraian tugas di bidang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana	Tahun
			s.d

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(tempat, tanggal, bulan, tahun)

Yang membuat keterangan,

PyB

NAMA JELAS DAN GELAR

NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN II
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA

TABEL BATAS TERTINGGI ANGKA KREDIT DARI PENGALAMAN

No	Pangkat/Golongan Ruang	Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka kredit Maksimal
1	Penata Muda (III/a)	< 1 (satu) tahun	5
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	10
		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	15
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	20
		> 4 (empat) tahun	25
2	Penata Muda Tingkat I (III/b)	< 1 (satu) tahun	55
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	60
		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	65
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	70
		> 4 (empat) tahun	75
3	Penata (III/c)	< 1 (satu) tahun	10
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	20
		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	30
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	40
		> 4 (empat) tahun	50
4	Penata Tingkat I (III/d)	< 1 (satu) tahun	110
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	120

		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	130
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	140
		> 4 (empat) tahun	150
5	Pembina (IV/a)	< 1 (satu) tahun	15
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	30
		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	45
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	60
		> 4 (empat) tahun	75
6	Pembina Tingkat I (IV/b)	< 1 (satu) tahun	165
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	180
		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	195
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	210
		> 4 (empat) tahun	225
7	Pembina Utama Muda (IV/c)	< 1 (satu) tahun	315
		1 (satu) tahun dan < 2 (dua) tahun	330
		2 (dua) tahun dan < 3 (tiga) tahun	345
		3 (tiga) tahun dan < 4 (empat) tahun	360
		> 4 (empat) tahun	375

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN III
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT TABEL KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT
 KETERKAITAN SKP DENGAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

NAMA INSTANSI :
 PERIODE PENILAIAN : JANUARI S.D. DESEMBER TAHUN

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA			NAMA	
NIP			NIP	
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/GOL RUANG	
JABATAN			JABATAN	
UNIT KERJA			UNIT KERJA	
NO.	RENCANA KINERJA	BUTIR KEGIATAN YANG TERKAIT	OUTPUT BUTIR KEGIATAN	ANGKA KREDIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. KINERJA UTAMA				
1.				
2.				

(tempat), (tanggal, bulan, tahun)
 Pegawai yang Dinilai,

(Nama Lengkap)
 NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT DOKUMEN PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

Format 1 - Surat Penyampaian Bahan Usulan Penilaian dan PAK Angka Kredit Bagi
 Penata Penanggulangan Bencana

Kepada Yth.
 Pejabat Pengusul Angka Kredit
 Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
 Di Tempat.

1. Bersama ini kami sampaikan bahan usulan penilaian dan penetapan angka kredit atas nama-nama Pejabat Fungsional Penata Penanggulangan Bencana dan bukti fisiknya, sebagai berikut:

NO	NAMA/NIP	JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	UNIT KERJA
1				
2				
3				
dst				

2. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tanggal, tahun
 Jabatan Atasan Langsung

(Nama Lengkap)
 NIP.....

Format 2 – Formulir Bahan Usulan Penilaian Angka Kredit Jabatan
Fungsional Penata Penanggulangan Bencana

FORMULIR BAHAN USULAN PENILAIAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

AHLI

Nomor

INSTANSI :

MASA PENILAIAN : Bulan..... s/d Bulan.....Tahun....

NO	KETERANGAN PERORANGAN	
1.	Nama	:
2.	NIP	:
3.	Nomor Seri Kartu Pegawai	:
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	:
5.	Jenis Kelamin	:
6.	Pendidikan yang diperhitungkan angka kreditnya	:
7.	Jabatan Penata Penanggulangan Bencana TMT	:
8.	Masa Kerja golongan lama	:
9.	Masa Kerja golongan baru	:
10.	Unit Kerja	:

NO	UNSUR, SUB UNSUR DAN BUTIR KEGIATAN	UNSUR YANG DINILAI					
		ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			TIM PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
	PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA						
						
						
	(ket: diisi sesuai						

	kegiatan yang dilaksanakan)						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI						
						
						
	(ket : diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	JUMLAH KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI						
III	KEGIATAN PENUNJANG						
						
						
	(ket : diisi sesuai kegiatan yang dilaksanakan)						
	JUMLAH KEGIATAN PENUNJANG						

Butir Kegiatan jenjang jabatan di atas/di bawah *)

1	2	3	4	5	6	7	8

JUMLAH UNSUR UTAMA DAN KEGIATAN PENUNJANG							

IV	LAMPIRAN PENDUKUNG BAHAN USULAN PENILAIAN	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pernyataan melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana 2. Surat pernyataan melakukan kegiatan pengembangan profesi 3. Surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang 4. Bukti-bukti kegiatan yang telah dilakukan 	<p>Tempat, Tanggal, Tahun Pejabat Pengusul</p> <p>.....</p> <p>NIP.</p>

V	CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) (Nama Pejabat Pengusul) NIP.
VI	CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	1. 2. 3. 4. dan seterusnya (Nama Penilai I) NIP.
	 (Nama Penilai II) NIP.
VII	CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	1.	Ketua Tim Penilai, (Nama) NIP.

Format 3 - Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai berikut:

Table with 8 columns: No, Uraian Kegiatan, Tanggal, Satuan Hasil, Jumlah Volume Kegiatan, Angka Kredit, Jumlah Angka Kredit, Keterangan bukti fisik. Rows 1-5 and dst.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, tahun
Jabatan Atasan Langsung,

(Nama Lengkap)
NIP.

Format 4 – Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN KEGIATAN PENUNJANG

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, tahun
 Jabatan Atasan Langsung

(Nama Lengkap)
 NIP.....

Format 5 – Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengembangan Profesi

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN PENGEMBANGAN PROFESI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan pengembangan profesi sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, tahun
 Jabatan Atasan Langsung

(Nama Lengkap)
 NIP.....

Format 6 – Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Tidak Sesuai Jenjang
Jabatan

SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
TIDAK SESUAI JENJANG JABATANNYA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang/TMT :
Jabatan :
Unit kerja :

Telah melakukan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana tidak
sesuai jenjang jabatannya, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan bukti fisik
1	2	3	4	5	6	7	8
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, tanggal, tahun
Jabatan Atasan Langsung

(Nama Lengkap)
NIP.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA

BERITA ACARA PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT
PEJABAT FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
PERIODE PENILAIAN BULAN

Nomor.....

Pada hari ini, tanggal, telah dilaksanakan Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit untuk periode penilaian bulan, bertempat di, Tim Penilai telah memeriksa (.....) Bahan Usulan Penilaian Penata Penanggulangan Bencana:

- 1
- 2, dst

Tim Penilai menetapkan Penata Penanggulangan Bencana yang dapat diusulkan untuk pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah:

- 1
- 2, dst

Sedangkan Penata Penanggulangan Bencana yang belum dapat diusulkan untuk kenaikan dalam pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi adalah;

- 1
- 2, dst

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

(kota), (tanggal/ bulan/tahun)

1. Ketua Tim/ Anggota : (...nama...) (...tanda tangan...)
2. Sekretaris/ Anggota : (...nama...) (...tanda tangan...)
3. Anggota : (...nama...) (...tanda tangan...)

ket: *) pilih satu yang sesuai

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan bulan periode dilakukannya penilaian Angka Kredit;
- 2) Diisi dengan nomor dokumen BAPAK;
- 3) Diisi dengan hari dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 4) Diisi dengan tanggal dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 5) Diisi dengan periode bulan dilakukannya Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 6) Diisi dengan lokasi dilakukannya Sidang Pleno Penilaian dan Penetapan Angka Kredit;
- 7) Diisi dengan jumlah Bahan Usulan Penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 8) Diisi dengan daftar Bahan Usulan Penilaian yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- 9) Diisi dengan daftar nama Penata Penanggulangan Bencana yang dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi;
- 10) Diisi dengan daftar nama Penata Penanggulangan Bencana yang belum dapat diusulkan untuk mendapat kenaikan pangkat/jabatan setingkat lebih tinggi.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BADAN NASIONAL
 PENANGGULANGAN BENCANA
 NOMOR 7 TAHUN 2021
 TENTANG PETUNJUK TEKNIS
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA
 PENANGGULANGAN BENCANA

FORMAT PAK

PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL PENATA PENANGGULANGAN BENCANA
 AHLI
 NOMOR.....

INSTANSI :

MASA PENILAIAN :

I KETERANGAN PERORANGAN					
1	NAMA				
2	NIP				
3	NOMOR SERI KARPEG				
4	PANGKAT/GOLONGAN RUANG TMT				
5	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR				
6	JENIS KELAMIN				
7	PENDIDIKAN				
8	JABATAN FUNGSIONAL/TMT				
9	MASA KERJA GOLONGAN				
10	UNIT KERJA				
II PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH	KET.
1	AK DASAR YANG DIBERIKAN				
2	AK YANG DIPEROLEH DARI PENGALAMAN				
3	AK YANG DIPEROLEH KEGIATAN TUGAS JABATAN				
4	AK YANG DIPEROLEH DARI PENGEMBANGAN PROFESI				
5	AK YANG DIPEROLEH DARI KEGIATAN PENUNJANG				
TOTAL ANGKA KREDIT					
Kekurangan Angka Kredit yang harus dicapai untuk kenaikan pangkat/jabatan					

III	DAPAT/TIDAK DAPAT* DIPERTIMBANGKAN UNTUK KENAIKAN PANGKAT/JENJANG JABATAN SETINGKAT LEBIH TINGGI MENJADI JENJANG PANGKAT/GOLONGAN RUANG
-----	--

ASLI penetapan Angka Kredit untuk:

1. Pimpinan Instansi Pengusul; dan
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana yang bersangkutan.

Ditetapkan di

Pada tanggal

PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA
YANG MEMBIDANGI PEMBINAAN
JABATAN FUNGSIONAL PENATA
PENANGGULANGAN BENCANA,

(NAMA LENGKAP DAN GELAR)

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pejabat yang berwenang menetapkan Angka Kredit;
2. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan; dan
3. Pejabat Pemimpin Tinggi Pratama yang membidangi kepegawaian/Bagian yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan*)

*) coret yang tidak perlu

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

ttd.

SUHARYANTO